

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang memiliki arti peti, lemari atau bangku.¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.² Edy wibowo dalam bukunya menjelaskan pengertian bank syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.³

Dalam Pasal 18 Undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Pasal 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), Cet. Ke-4, hlm. 2.

² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2005), hlm. 75.

³ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Gha lia Indonesia, 2005), hlm. 33.

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 62.

⁵ Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3.

BPRS berdiri berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun setelah terjadinya perubahan BPRS diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998, bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan syariah. BPR yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. BPRS bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.⁶

Kegiatan usaha dari BPR Syariah hampir sama dengan kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah, yaitu menghimpun dana, penyaluran dana, dan kegiatan dibidang jasa. Perbedaannya adalah BPR Syariah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan *kliring*, *inkaso*, dan menerbitkan *giro*.⁷ Kegiatan penyaluran dana yaitu berupa pembiayaan. Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), Cet. Ke-3, hlm. 90.

⁷ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009) hlm. 41.

⁸ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 97.

Pembiayaan Syariah Bab II mengenai Kegiatan Pembiayaan Syariah Pasal 3 menyebutkan bahwa kegiatan pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa.⁹ Produk perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga. Beberapa produknya yaitu *Musyarakah, Mudharabah, Muzaraah, Musaqah, Bai' al Murabahah, Bai' al Assalam, Bai' al Istishna, al Ijarah, al Ijarah Muntahia bit tamlik, al Wakalah, al Kafalah, al Hiwalah, ar Rahn* dan *al Qardh*.¹⁰

BPRS HIK Parahyangan yang berkantor pusat di Cileunyi Bandung merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat islam. Dalam menjalankan fungsi perbankan, BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Bandung menyediakan produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang dipasarkan di BPRS HIK Parahyangan yaitu pembiayaan *thaharah*. Nasabah pembiayaan *thaharah* hingga Mei 2018 berjumlah 66 nasabah. Pembiayaan *thaharah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk kebutuhan air dan sanitasi yang digabungkan dengan pembiayaan modal usaha (UMKM) atau pengajuan sendiri, channeling dengan BMT atau koperasi, bisa juga untuk yayasan, pesantren dan KSM Sanimas. Besar plafon ditentukan dari rencana anggaran biaya dan jaminan. Maksimal pembiayaan 80% dari rencana anggaran biaya atau jaminan. Bentuk akad dalam pembiayaan *thaharah* yaitu *murabahah, qardh* dengan *ijarah* dan *istishna'*.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90-134.

Salah satu produk pembiayaan *thaharah* yaitu bangun baru atau renovasi kamar mandi. Nasabah dapat memilih akad pembiayaan yang ingin digunakannya yaitu akad *murabahah* dengan atau tanpa *wakalah* atau akad *qardh* dengan *ijarah* atau *istishna'*. Sementara ini akad yang baru digunakan yaitu akad pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah*. Akad *Murabahah* menurut Lukman Hakim adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang ditambah tingkat keuntungan atas barang dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.¹¹ *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.¹²

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan *thaharah* ini, calon nasabah harus mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. Jika sudah lengkap maka pihak bank akan melakukan survey dan mendokumentasikan kondisi awal sarana yang akan dibangun dan dibiayai dari produk *thaharah*. Selanjutnya pihak bank akan melakukan analisis pembiayaan, jika pihak bank menganggap permohonan tersebut layak, maka pihak bank akan menyatakan persetujuannya kepada calon nasabah perihal persetujuan pembiayaan. Kemudian admin legal dan calon

¹¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 116-117.

¹² Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 164.

nasabah melakukan penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* dan *wakalah* pada waktu yang bersamaan. Setelah akad *murabahah* dan *wakalah* ditandatangani pihak bank akan mentransfer dana ke rekening nasabah. Kemudian nasabah membeli barang-barang sesuai dengan rencana anggaran biaya.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah ketentuan umum poin 9 menyebutkan bahwa “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.¹³ Tujuan akad jual beli *murabahah* adalah pemindahan hak milik kebendaan dari pihak bank kepada nasabah. Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah menyebutkan bahwa rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah penelitian ini adalah penandatanganan akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan pada waktu yang sama. Seharusnya akad *murabahah* dilakukan setelah nasabah membeli barang yang diinginkannya kepada pihak ketiga agar barang secara prinsip menjadi milik bank. Sebagaimana ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah ketentuan umum poin 9 menyebutkan

¹³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁴ Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi penggunaan akad *murabahah bil wakalah*, *qardh* dan *ijarah* dalam pembiayaan *thaharah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung ?
2. Bagaimana model akad *murabahah bil wakalah*, *qardh* dan *ijarah* dalam pembiayaan *thaharah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung ?
3. Bagaimana sinkronisasi Fatwa DSN, PBI dan POJK dengan penggunaan akad-akad dalam pembiayaan *thaharah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apa saja yang melatarbelakangi penggunaan akad *murabahah bil wakalah*, *qardh* dan *ijarah* dalam pembiayaan *thaharah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.
2. Mengetahui model akad *murabahah bil wakalah*, *qardh* dan *ijarah* dalam pembiayaan *thaharah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.

¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

3. Mengetahui sinkronisasi Fatwa DSN, PBI dan POJK dengan penggunaan akad-akad dalam pembiayaan *thaharah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan syariah mengenai pembiayaan *thaharah* dengan harapan praktik perbankan syariah akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Pendahuluan

Berdasarkan Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Murabahah Wal Wakalah* Pada Pembiayaan Renovasi Rumah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Rancaekek Bandung” milik Oneng Muawanah Mahasiswi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam pelaksanaan akad yang dilakukan pada pembiayaan renovasi rumah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Al-

Ma'soem Kantor Pusat Rancaekek Bandung adalah dengan akad *murabahah wal wakalah* dimana bank memberikan uang kepada nasabah bukan barang, dengan alasan bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, sedangkan yang seharusnya adalah bank yang memberikan barang kepada nasabah bukan uang dan disertakan dengan bukti pembelian. Kedua, dalam objek akad disyaratkan tidak boleh akad atas barang yang tidak ada, jelas barangnya harus ada, barangnya hak milik penuh yang berakad, dapat dimanfaatkan dan dapat diserahkan, namun dalam pelaksanaannya akad *murabahah* dilakukan tanpa adanya barang, maka hal ini belum memenuhi syarat dan rukun *murabahah*. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.

Berdasarkan Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Baburrahman Majalengka" milik Tien Kartini Mahasiswi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menyimpulkan bahwa dalam perspektif fiqh muamalah hukum *murabahah* adalah boleh tetapi dalam masalah *murabahah* di BMT Baburrahman ada penyimpangan karena salah satu syarat dan rukun *murabahah* tidak terpenuhi yaitu jual beli yang belum menjadi milik BMT Baburrahman Majalengka dan termasuk kategori akad tidak *sahih (bathil)*. Sebagai solusi alternatif jika BMT kesulitan dalam pengadaan barang secara langsung, maka dapat digunakan sistem pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Umum Pelaksanaan *Murabahah* dalam Bank Syari'ah

butir 9 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*.

Berdasarkan Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di BMT El-Nurul Iman Kelurahan Cijantung Jakarta Timur” milik Azharulloh Mahasiswa Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menyimpulkan bahwa BMT dalam memberikan pembiayaan *murabahah* harus memenuhi prosedur dan menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Persentase pembiayaan *murabahah* di BMT mencapai 96% sedangkan 4% nya adalah pembiayaan bagi hasil mencapai 1,13%, multijasa 1,82%, rahn 0,28% dan *qard* mencapai 0,16%. Tingginya pembiayaan *murabahah* di BMT disebabkan keadaan masyarakat yang belum siap dengan konsep tersebut karena kurangnya SDM. Dalam *murabahah* yang melibatkan tiga pihak, transaksi yang dilakukan harus jelas secara keseluruhan dengan menyelesaikan perjanjian *wakalah* kemudian menuntaskan perjanjian *murabahah*.

Berdasarkan Skripsi yang berjudul “Aplikasi Akad *Murabahah* dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Kecil Mikro di BPR Syariah Cipaganti Bandung” milik Bagja Marja Sanusi Mahasiswa Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menyimpulkan bahwa pada akad *murabahah* dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Kecil Mikro di BPR Syariah Cipaganti Bandung belum sepenuhnya di aplikasikan sebagai akad jual-beli, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN. Akan tetapi pembiayaan ini dilakukan dengan tujuan baik yaitu untuk memberikan tambahan modal atau bahkan memberikan modal usaha sepenuhnya bagi para pengusaha (pedagang)

yang mana apabila peserta ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* ini harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Berdasarkan Skripsi yang berjudul “Aplikasi Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri KCP Garut Melalui Akad *Qardh Wal Ijarah*” milik Rida Daryati Mahasiswi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menyimpulkan bahwa produk pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut pada pelaksanaannya menggunakan akad *qardh wal ijarah*, dimana akad *qardh* digunakan sebagai akad dalam memberikan pembiayaan dana talangan haji kepada nasabah, sedangkan akad *ijarah* digunakan sebagai akad dalam pengurusan pendaftaran haji secara *online* melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

2. Kerangka Pemikiran

Menurut Ibnu Rusyd *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu kepada pembeli harga barang (harga perolehan) dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁵

Sebagian besar ulama berpendapat rukun dan syarat perikatan islam adalah sebagai berikut:

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 103.

a. *Al 'Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Bentuk *al 'aqidain* ada dua yaitu orang (manusia) dan badan hukum.¹⁶

b. *Mahallul 'Aqd* adalah objek akad

Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada objek akad yaitu:

- 1) Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad. Tidaklah sah mengakadkan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman yang belum tumbuh, menjual anak hewan dalam perut induknya dan lain-lain. Seluruh akad dalam jenis ini batal.
- 2) Obyek akad harus *mal mutaqaawwim*. Akad yang mentransaksikan *mal ghairu mutaqaawwim* seperti bangkai darah adalah batal karena pada dasarnya *mal ghairu mutaqaawwim* tidak dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahterimakan saat akad berlangsung
- 4) Obyek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqidain*. Para fuqaha sepakat bahwa obyek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak dengan pengetahuan sedemikian rupa menghindarkan perselisihan.
- 5) Obyek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajjis*

c. *Maudhu'ul 'Aqd* adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak

d. *Sighat al-'Aqd* berupa ijab dan qabul

Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat, yakni:

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas agar dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

¹⁶ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 116.

- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti tidak ada keraguan dan tidak terpaksa¹⁷.

Pada setiap akad di perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun dalam ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad yang meliputi:¹⁸

- a. Rukun, yaitu: penjual, pembeli, barang, harga dan ijab qabul
- b. Syarat, yaitu:
 - 1) Barang dan jasa harus halal
 - 2) Harga barang dan jasa harus jelas
 - 3) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas
 - 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan

Al-Kasani menyatakan bahwa akad *bai' murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:¹⁹

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*.
- b. Adanya kejelasan *margin* (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 29-30.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), hlm. 103-104.

- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya.
- f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai' murabahah*.

Murabahah diperbolehkan berdasarkan Al-Quran surat An-nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁰

Beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam muamalat diantaranya:²¹

- a. Pada dasarnya bentuk muamalat itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah rasul
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan

²⁰ Kutipan Ayat Al-Qur'an di atas terdapat pada Aplikasi *Qur'an in Word*.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 15.

- c. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup dimasyarakat
- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

Berdasarkan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II tentang Asas Akad Pasal 21 memaparkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas²²:

- a. *Ikhtiyari*/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berobah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisyir*.
- e. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang

²² Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2010, hlm. 19-20.

setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

- g. **Transparansi:** setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. **Kemampuan:** setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan akad kesepakatan.
- i. **Itikad baik:** akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- j. **Sebab yang halal:** tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Selanjutnya agar setiap bentuk muamalah menjadi benar-benar dapat bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta tidak mengandung kemafsadatan dan kedzaliman maka segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah menurut Juhaya S. Praja, sebagai berikut:

- a. Asas *tabadul manafi*, adalah suatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
- b. Asas pemerataan, adalah prinsip dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
- c. Asas-asas *antaradhin*, yaitu setiap bentuk muamalah antar individu atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- d. Asas *adamul gharar*, adalah setiap bentuk muamalah tidak boleh ada bentuk *gaharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak

merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

- e. Asas *biru wa taqwa*, adalah setiap muamalah yang menitikberatkan kepada suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran bentuk manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong menolong sesama manusia.
- f. Asas *musyarakah*, adalah setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* dalam artian kerjasama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga bagi masyarakat.²³

Menurut kalangan Syafi'iyah *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) agar melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.²⁴ Ketika pihak bank syariah menerapkan akad *wakalah* dalam pengadaan barang pembiayaan *murabahah* akan menimbulkan beberapa dampak, diantaranya:

- a. Karena bank syariah meminta nasabah untuk menjadi wakil, maka atas kerja nasabah tersebut seharusnya bank syariah memberikan upah (*fee*) kepada nasabah atas wakil pembelian barang karena adanya tenaga yang dikeluarkan pada saat melakukan penelitian.
- b. Pengakuan piutang bank syariah kepada nasabah (hutang nasabah kepada bank) menjadi sebesar uang yang diterima nasabah, bukan sebesar harga jual

²³ Juhaya S Paraja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113.

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

murabahah (harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati)²⁵.

Disamping itu, praktek tersebut juga mengandung beberapa risiko, yaitu:

- a. Hutang nasabah lebih kecil dibandingkan dengan hutang dalam transaksi *murabahah*. Dengan diserahkannya uang kepada nasabah sebagai wakil dengan akad wakalah, maka hutang nasabah kepada bank hanya sebesar uang yang diterima nasabah, hal ini berbeda jika terjadi jual beli *murabahah*, dimana yang terhutang nasabah adalah sebesar harga jual barang, yaitu harga perolehan ditambah dengan keuntungan.
- b. Peluang besar untuk penyalahgunaan dana dengan diterimanya uang ini menjadi peluang besar bagi nasabah untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain, karena bagi nasabah hutangnya hanya sebesar uang yang diterima.
- c. Hilangnya karakteristik bank syariah (khususnya jual beli). Salah satu karakteristik bank syariah adalah titik pandangnya terhadap uang, dimana uang bagi bank syariah hanya sebagai alat pembayaran bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Apabila transaksi bank syariah mengakui hutang nasabah sebagai harga jual barang, hal ini tidak berbeda dengan bank konvensional dalam melakukan transaksi pembiayaan konsumtif (*consumer financing*), dimana bank menyerahkan uang untuk pembelian barang dan hutang nasabah sebesar harga barang ditambah dengan bunga²⁶.

²⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 69.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 69.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Agar penelitian lebih sistematis dalam menyusun tulisan ini, diperlukan tahapan-tahapan dalam suatu penelitian. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian ini mencakup:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian menggunakan data yang diperoleh dari lembaga keuangan syariah itu sendiri, dengan alasan metode ini dapat memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh dan terintegritas. Oleh karena itu, penulis menggambarkan fakta yang terjadi yaitu mengenai model akad dalam pembiayaan *thaharah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh.²⁷ Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.²⁸ Pada penelitian ini sumber data meliputi:

- a. Sumber Data Primer, yaitu berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan karyawan BPRS HIK Parahyangan yaitu Bapak Bambang Setya Sudarmo selaku kepala divisi pembiayaan dan Bapak Dadang Ahman Hidayat selaku *wash expert thaharah*, pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 14:30 WIB di BPRS

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 129.

²⁸ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006), hlm. 56-57.

HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan *thaharah*.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literature dalam penelitian ini dan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata verbal, kalimat, dan gambaran bukan dalam bentuk angka.

4. Teknik Pembuat Data

Teknik pembuat data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.²⁹

Teknik pembuat data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab guna menggali informasi atau data yang diperlukan. Tanya jawab dilakukan oleh dua pihak, yaitu penulis sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan Bapak Bambang Setya Sudarmo selaku kepala divisi pembiayaan dan Bapak

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D), (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

Dadang Ahman Hidayat selaku *wash expert thaharah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

- c. Studi Dokumentasi dilakukan dengan membaca, mendalami juga menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber data lainnya yang mendukung penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap menganalisis data merupakan tahap yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Analisis data yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi terkait tentang pembiayaan *thaharah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.
- b. Reduksi data, yaitu suatu proses menyeleksi data dalam melakukan pengelompokan data yang diperoleh dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- d. Menyimpulkan, yaitu menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan juga kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian ini.

